



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Padang, Desa Salulemo, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / pada tahun 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Lumi, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama lengkap : JUR AIS Als RAIS Bin SIDA KKA;
Tempat lahir : Pamombang;;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kanyapu, Desa Kariango, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 93/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN, Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI Als RAIS Bin SIDAKKA, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN, Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI Als RAIS Bin SIDAKKA, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN, Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI S Als RAIS Bin SIDA KKA, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.885.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
- Pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) = 17 lembar;
- Pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
- Pecahan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
- Pecahan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = 4 lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) = 1 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Sepasang kartu joker;

- Selembar selimut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN (selanjutnya disebut terdakwa I JAKA) bersama dengan terdakwa II ISWAN Als BAPAK ARIL Bin RITA (selanjutnya disebut terdakwa II ISWAN), terdakwa III JURAI S Als RAIS Bin SIDA KKA (selanjutnya disebut terdakwa III JURAI S) dan Lel. CAKRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di penyulingan minyak nilam yang ada di Dusun Padang Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS bersama dengan Lel. CAKRA sepakat untuk bermain judi jenis SONG dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun cara mereka bermain judi joker (SONG) yaitu mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS bersama dengan Lel. CAKRA masing-masing pemain duduk di atas 1 (satu) lembar selimut yang dijadikan tempat duduk dengan membentuk lingkaran saling berhadapan dan salah satu pemain mengocok dan membagi kartunya yaitu 2 (dua) pasang kartu joker yang jumlahnya masing-masingnya adalah 54 (Lima Puluh Empat) lembar sehingga keseluruhan kartu ada 108 (Seratus Delapan) lembar. Kemudian kepada setiap pemain masing-masing diberikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu lalu kartu dimainkan dengan cara disambung dengan nomor yang berurutan dengan dasar minimal kartu 3 (tiga) dengan warna/gambar yang sama dan jika salah satu pemain tidak mempunyai nomor yang berurutan maka pemain tersebut dinyatakan "Mati atau *Game Over*" tetapi apabila salah satu pemain yang mempunyai kartu dengan nomor yang berurutan sampai dengan berakhirnya permainan kartu joker tersebut maka pemain tersebut akan dinyatakan "SONG atau menang" dan berhak mendapatkan bayaran uang dari pemain lain dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang diberikan kepada pemain yang menang adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS bersama dengan Lel. CAKRA bermain judi tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan harapan akan menang dan mendatangkan keuntungan bagi mereka serta sebagai mata pencaharian;

Halaman 4 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali putaran maka datang anggota dari Polsek Baebunta melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIS yang sedang bermain SONG, sementara Lel. CAKRA berhasil melarikan diri. Sehingga kemudian dilakukan penyitaan barang bukti antara lain :
 - Uang tunai Rp 1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) = 17 lembar;
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) = 4 lembar;
 - Pecahan uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) = 1 lembar;
 - Sepasang kartu joker;
 - Selebar selimut.

Yang kemudian membawa terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIS berikut barang bukti tersebut di atas untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN (selanjutnya disebut terdakwa I JAKA) bersama dengan terdakwa II ISWAN Als BAPAK ARIL Bin RITA (selanjutnya disebut terdakwa II ISWAN), terdakwa III JURAIS Als RAIS Bin SIDDAKA (selanjutnya disebut terdakwa III JURAIS) dan Lel. CAKRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di penyulingan minyak nilam yang ada di Dusun Padang Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIS bersama dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lel. CAKRA sepakat untuk bermain judi jenis SONG dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa adapun cara mereka bermain judi joker (SONG) yaitu mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS bersama dengan Lel. CAKRA masing-masing pemain duduk di atas 1 (satu) lembar selimut yang dijadikan tempat duduk dengan membentuk lingkaran saling berhadapan dan salah satu pemain mengocok dan membagi kartunya yaitu 2 (dua) pasang kartu joker yang jumlahnya masing-masingnya adalah 54 (Lima Puluh Empat) lembar sehingga keseluruhan kartu ada 108 (Seratus Delapan) lembar. Kemudian kepada setiap pemain masing-masing diberikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu lalu kartu dimainkan dengan cara disambung dengan nomor yang berurutan dengan dasar minimal kartu 3 (tiga) dengan warna/gambar yang sama dan jika salah satu pemain tidak mempunyai nomor yang berurutan maka pemain tersebut dinyatakan “Mati atau *Game Over*” tetapi apabila salah satu pemain yang mempunyai kartu dengan nomor yang berurutan sampai dengan berakhirnya permainan kartu joker tersebut maka pemain tersebut akan dinyatakan “SONG atau menang” dan berhak mendapatkan bayaran uang dari pemain lain dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang diberikan kepada pemain yang menang adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS bersama dengan Lel. CAKRA bermain judi tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan harapan akan menang dan mendatangkan keuntungan bagi mereka serta sebagai mata pencaharian;
- Bahwa setelah beberapa kali putaran maka datang anggota dari Polsek Baebunta melakukan penangkapan terhadap terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIIS yang sedang bermain SONG, sementara Lel. CAKRA berhasil melarikan diri. Sehingga kemudian dilakukan penyitaan barang bukti antara lain :
 - Uang tunai Rp 1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) = 17 lembar;
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) = 4 lembar;
 - Pecahan uang Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) = 1 lembar;
 - Sepasang kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar selimut.

Yang kemudian membawa terdakwa I JAKA, terdakwa II ISWAN, terdakwa III JURAIS berikut barang bukti tersebut di atas untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASRAUL Alias ATO Bin TAMMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Para Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik lelaki bernama AJI di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pada waktu itu ditemukan sedang bermain kartu joker atau song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang memasak nilam milik Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAIS Als RAIS Bin SIDA KKA sehingga saksi mengetahui kejadiannya dimana permainannya dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama dengan satu lagi temannya yang bernama CAKRA yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, duduk dengan cara melingkar diatas selimut sebagai alas selanjutnya setelah permainan dimulai maka setiap pemain harus mempunyai kartu dasar dan bila kartu yang dipegang semuanya serta lebih dahulu jadi maka pemain tersebut menjadi pemenangnya atau song sebaliknya bila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa saksi waktu itu tidak mengetahui sudah berapa kali dan berapa besar taruhan para Terdakwa untuk setiap kali atau song atau game;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song oleh Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dari masing-masing Terdakwa yang disita oleh polisi pada waktu itu;

Halaman 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SYAMRUL Alias Bapak FAUSAN Bin BUBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pada waktu itu ditemukan sedang bermain kartu joker atau song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang memasak nilam bersama dengan saksi MASRAUL Alias ATO Bin TAMMU sehingga saksi mengetahui kejadiannya dimana jarak saksi dengan tempat Para Terdakwa bermain kartu hanya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan kartu joker/song tersebut namun yang saksi lihat setiap pemain diberikan beberapa lembar kartu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang disediakan oleh Para Terdakwa untuk setiap kali permainan dinyatakan game atau song;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song oleh Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. JEKI Bin ALIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik lelaki bernama AJI di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pada waktu itu ditemukan sedang bermain kartu joker atau song dengan menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena pada waktu itu saksi berada diantara Para Terdakwa akan tetapi peran saksi hanya berdiri melihat-lihat permainan saja sambil meminum kopi;
- Bahwa selain Para Terdakwa, pada waktu itu masih ada 1 (satu) lagi teman Para Terdakwa yang ikut bermain yang bernama CAKRA namun pada saat dilakukan penangkapan dapat melarikan diri;
- Bahwa adapaun permainannya dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu waktu itu yang saksi lihat untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu joker/song oleh Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik lelaki bernama AJI di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI alias RAIS Bin SIDAKKA;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI alias RAIS Bin SIDAKKA ditemukan sedang bermain kartu joker / song dengan menggunakan taruhan uang;

Halaman 9 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu masih ada 1 (satu) orang teman Terdakwa lainnya yang juga ikut bermain yang bernama CAKRA akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun cara permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI alias RAIS Bin SIDAKKA serta lelaki CAKRA duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu waktu itu untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan permainan sudah berlangsung 4 (empat) kali game;
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam dimana letaknya dipinggir jalan poros Dusun Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAI alias RAIS Bin SIDAKKA serta lelaki CAKRA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan kartu joker tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan Terdakwa melakukan permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa akan tetapi hanya iseng saja sebagai hiburan;

Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa III. JURAIIS alias RAIS Bin SIDAKKA;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa III. JURAIIS alias RAIS Bin SIDAKKA ditemukan sedang bermain kartu joker / song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada waktu itu masih ada 1 (satu) orang teman Terdakwa lainnya yang juga ikut bermain yang bernama CAKRA akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun cara permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa III. JURAIIS alias RAIS Bin SIDAKKA serta lelaki CAKRA duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu waktu itu untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam dimana letaknya dipinggir jalan poros Dusun Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAIIS alias RAIS Bin SIDAKKA serta lelaki CAKRA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan kartu joker tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan Terdakwa melakukan permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa akan tetapi hanya iseng saja sebagai hiburan sambil begadang menunggu nilam dimasak;

Terdakwa III. JURAIIS Als RAIS Bin SIDAKKA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;

Halaman 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA serta 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang bernama CAKRA yang berhasil melarikan diri, telah ditemukan sedang bermain kartu joker / song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa adapun cara permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa III. JURAIIS alias RAIS Bin SIDAKKA serta lelaki CAKRA duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu itu untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam dimana letaknya dipinggir jalan poros Dusun Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA serta lelaki CAKRA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan kartu joker tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan Terdakwa melakukan permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa akan tetapi hanya iseng saja sebagai hiburan sambil begadang menunggu nilam dimasak;

Halaman 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.885.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) = 17 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = 4 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) = 1 lembar;
- Sepasang kartu joker;
- Selambar selimut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAIIS Als RAIS Bin SIDAOKA;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Para Terdakwa serta 1 (satu) orang lagi teman Para Terdakwa yang bernama CAKRA yang berhasil melarikan diri, telah ditemukan sedang bermain kartu joker / song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa benar adapun cara permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki CAKRA duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa benar apabila ada pemain yang yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa benar besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu itu untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan kartu joker/song tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja karena merupakan tempat penyulingan minyak nilam dimana letaknya dipinggir jalan poros Dusun Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki CAKRA tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan kartu joker tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan Para Terdakwa melakukan permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya iseng saja sebagai hiburan sambil begadang menunggu nilam dimasak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN, ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan JURAIS Als RAIS Bin SIDA KKA yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan

Halaman 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb



dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Memnimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsure ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini ;

Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting (MvT)* adalah *willens en wetens* yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan dan akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan judi atau permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mata pencaharian dalam unsur ini ialah bahwa permainan judi tersebut dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian atau telah turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi, Majelis Haim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwapada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.JAKA SAPUTRA Als JAKA Bin JANGAN dan Terdakwa II. ISWAN Als Bapak ARIL Bin RITA dan Terdakwa III. JURAIIS Als RAIS Bin SIDAKKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada waktu itu, Para Terdakwa serta 1 (satu) orang lagi teman Para Terdakwa yang bernama CAKRA yang berhasil melarikan diri, telah ditemukan sedang bermain kartu joker / song dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa adapun cara permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki CAKRA duduk secara melingkar diatas selimut sebagai alas kemudian kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 22 kartu kemudian diturunkan satu persatu secara berurutan dengan ketentuan setiap pemain harus mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 kartu dengan warna dan gambar yang sama, kepada pemain yang lebih dahulu habis kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang atau song;
- Bahwa apabila ada pemain yang yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang digunakan pada waktu itu untuk setiap kali game sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan akan fakta yuridis diatas ternyata permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan yang dilakukan diantara mereka sendiri dan bukan permainan yang diadakan oleh Para Terdakwa atau suatu perusahaan tertentu yang diperuntukkan untuk umum dimana Para Terdakwa turut serta dalam pengelolaan perusahaan tersebut dengan tujuan sebagai mata pencaharian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi** tidak terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi;
3. Di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Unsur turut main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas yaitu ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang, permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu selanjutnya pemain yang dinyatakan keluar sebagai pemenang atau song apabila pemain tersebut lebih dahulu kartunya habis dan mempunyai kartu dasar yaitu minimal 3 (tiga) kartu dengan wama dan gambar yang samadan kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang maka akan menerima uang taruhan dari pemain yang kalah dimana besarnya uang taruhan untuk setiap kali game atau song adalah sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan juga diperoleh fakta yuridis bahwa untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam permainan kartu joker tersebut selain ditentukan



karena kebiasaan pemain juga sangat ditentukan oleh factor keberuntungan mendapatkan kartu yang dibagikan pada awal permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah jenis permainan dimana untuk menentukan pemenangnya digantungkan pada factor keberuntungan pemain saja sehingga dengan demikian unsur **turut main judi**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ialah tempat dimana masyarakat atau klayak ramai dapat melakukan aktifitas atau dapat mendatanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertempat di penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tempat dimana orang-orang dapat mendatangi tempat tersebut termasuk Para Terdakwa dan bukan merupakan tempat yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Terdakwa untuk melakukan permainan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa adalah dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang sebagai penguasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan ditempat penyulingan minyak nilam milik Hj. RASNA di Desa Padang, Desa Salulemo Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan atas kehendak bersama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang telah turut serta yang melakukan perbuatan dan oleh karena itu maka unsur **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 1.885.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) = 17 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = 4 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) = 1 lembar;
- Sepasang kartu joker;
- Selambar selimut;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin JANGAN, Terdakwa II. ISWAN Alias Bapak ARIL Bin RITA, Terdakwa III. JURAIIS Alias RAIS Bin SIDAKKA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa. JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin JANGAN, Terdakwa II. ISWAN Alias Bapak ARIL Bin RITA, Terdakwa III. JURAIIS Alias RAIS Bin SIDAKKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA BERMAIN JUDI sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 1.885.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut:
 - Pecahan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) = 17 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) = 4 lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) = 1 lembar;Dirampas untuk Negara;
- Sepasang kartu joker;
- Selebar selimut;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan RENO HANGGARA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut
dengandibantu oleh JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Masamba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN ABBAS, SH, Penuntut
Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

TTD

ALFIAN, SH

TTD

RENO HANGGARA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

JAWARUDDIN, SH